

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Poligami dalam hukum Islam Indonesia menjadi praktik yang kontroversial karena di satu sisi diperbolehkan dengan syarat sangat ketat, namun di sisi lain sering menimbulkan ketidakadilan dalam rumah tangga dan menjadi salah satu penyebab perceraian.¹ Fenomena tingginya pengabulan permohonan izin poligami di berbagai Pengadilan Agama, termasuk Pengadilan Agama Mojokerto yang mencapai angka 100% pada tahun 2024, menimbulkan pertanyaan tentang konsistensi pertimbangan hakim dalam menerapkan ketentuan hukum perkawinan yang berlaku.

Dalam ajaran Islam, prinsip dasar perkawinan adalah monogami sebagai bentuk ideal untuk mewujudkan keluarga sakinah, mawaddah, dan rahmah. Namun demikian, Islam memberikan pengecualian dengan membolehkan praktik poligami dalam kondisi tertentu dengan syarat-syarat yang sangat ketat. Dasar hukum poligami terdapat dalam QS. An-Nisa ayat 3 yang membolehkan seorang laki-laki menikahi wanita hingga empat orang dengan syarat mampu berlaku adil, yang kemudian ditegaskan dengan QS. An-Nisa ayat 19 yang menyatakan bahwa manusia tidak akan mampu berlaku adil secara sempurna di antara istri-

¹ Badan Pusat Statistik, "Jumlah Perceraian Menurut Provinsi dan Faktor Penyebab Perceraian," diakses 15 November 2025. <https://www.bps.go.id/id/statistics-table/3/jumlah-perceraian-menurut-provinsi-dan-faktor.html>

istri mereka². Kedua ayat ini menunjukkan bahwa poligami bukanlah kewajiban, melainkan diapensasi atau rukhsah yang diperbolehkan dengan pembatasan yang sangat ketat, terutama terkait kemampuan berlaku adil baik secara lahir maupun batin. Prinsip-prinsip Islam inilah yang kemudian menjadi landasan normatif dalam pengaturan poligami di Indonesia melalui peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Sejalan dengan prinsip-prinsip hukum islam tersebut, hukum positif Indonesia mengatur poligami secara detail dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019.³ Pasal 3 ayat (1) UU Perkawinan menegaskan bahwa pada dasarnya dalam suatu perkawinan seorang pria hanya boleh mempunyai seorang istri dan seorang wanita hanya boleh mempunyai seorang suami, yang mencerminkan prinsip monogami sebagaimana diajarkan dalam Islam. Namun pada ayat (2) pasal yang sama, terbuka kemungkinan bagi seorang suami untuk beristri lebih dari seorang apabila dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan. Peraturan ini menunjukkan bahwa meskipun hukum positif Indonesia menganut asa monogami, namun tetap membuka ruang bagi poligami sebagai pengecualian dengan syarat-syarat yang ketat, sesuai dengan ajaran Islam yang menjadi sumber materinya.

² Amir Syarifuddin, *Hukonesiaum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan* (Jakarta: Kencana, 2006), hlm. 169-170.

³ Indonesia, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, LN No. 1 Tahun 1974, TLN No. 3019, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, LN No. 186 Tahun 2019, TLN No. 6401, Pasal 3.

Khusus bagi umat Islam, pengaturan poligami juga terdapat dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang ditetapkan melalui Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991. Dalam KHI, ketentuan mengenai beristri lebih dari satu orang diatur secara khusus pada pasal 55 sampai dengan pasal 59 sebagai penjabaran prinsip-prinsip hukum Islam dalam sistem hukum nasional Indonesia.⁴

Kompilasi Hukum Islam (KHI), sebagai hukum materil yang berlaku di Pengadilan Agama, mengatur secara tegas bahwa beristri lebih dari satu orang harus mendapat izin dari Pengadilan Agama. Ketentuan ini sejalan dengan prinsip kehati-hatian dalam Islam terhadap praktik poligami yang berpotensi menimbulkan ketidakadilan. Pasal 56 KHI menyebutkan bahwa suami yang hendak beristri lebih dari satu orang harus memenuhi syarat-syarat kumulatif, yakni adanya persetujuan istri atau istri-istri, adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan hidup istri-istri dan anak-anak mereka, serta adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anak mereka.⁵ Sementara itu, Pasal 57 KHI mengatur syarat alternatif yang dapat dijadikan alasan untuk berpoligami, yaitu istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri, istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan, atau istri tidak dapat melahirkan keturunan. Pengaturan yang ketat ini menunjukkan bahwa hukum Islam dan hukum positif Indonesia sama-sama menempatkan poligami sebagai suatu yang

⁴ Indonesia islam, Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam, Pasal 55-59

⁵Indonesia, Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam, Pasal 56.

diperbolehkan namun dengan pembatasan yang sangat ketat untuk melindungi hak-hak perempuan dan anak-anak dalam perkawinan.

Berdasarkan ketentuan Pasal 4 ayat (1) UU Perkawinan jo. Pasal 40 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, implementasi dari ketentuan hukum Islam dan UU Perkawinan tersebut diwujudkan melalui kewajiban bagi suami yang akan beristri lebih dari seorang untuk mengajukan permohonan secara tertulis kepada Pengadilan Agama di wilayah tempat tinggalnya. Pengadilan Agama kemudian akan memeriksa apakah syarat-syarat yang ditentukan dalam peraturan Perundang-Undangan telah dipenuhi oleh pemohon. Kewenangan ini merupakan kompetensi absolut Pengadilan Agama sebagaimana diatur Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Pengadilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009.⁶ Melalui mekanisme ini, hakim Pengadilan Agama memiliki kewenangan untuk menilai dan mempertimbangkan apakah alasan-alasan yang diajukan pemohon memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan, baik syarat kumulatif maupun alternatif, sehingga tujuan hukum Islam untuk melindungi semua pihak.

Alasan-alasan yang diajukan dalam permohonan izin poligami sangat bervariasi, mencerminkan beragamnya situasi rumah tangga yang dihadapi oleh para pemohon. Berdasarkan observasi terhadap putusan-putusan pengadilan, alasan-alasan yang sering muncul antara lain istri tidak dapat melahirkan keturunan, istri

⁶ Indonesia, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Pengadilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pasal 49.

menderita penyakit yang tidak dapat di sembuhkan, istri tidak dapat melaksanakan kewajibannya sebagai istri, hingga alasan-alasan lain seperti kesepian atau tidak harmonis.⁷ Keberagaman alasan ini menunjukkan kompleksitas persoalan rumah tangga yang dihadapi oleh para pemohon. Pertanyaan yang kemudian muncul adalah bagaimana hakim Pengadilan Agama mempertimbangkan alasan-alasan tersebut dan apakah setiap alasan yang diajukan secara otomatis dapat dikategorikan memenuhi syarat poligami sebagaimana diatur dalam KHI.

Berdasarkan observasi awal terhadap putusan-putusan Pengadilan Agama Mojokerto, mayoritas pemohon izin poligami yang diajukan kepada Pengadilan dikabulkan oleh hakim.⁸ Fenomena ini perlu dikaji untuk memahami dasar-dasar pertimbangan hakim dalam mengabulkan permohonan tersebut, termasuk bagaimana hakim menilai terpenuhinya syarat-syarat yang ditentukan dalam UU Perkawinan dan KHI, serta bagaimana hakim menafsirkan dan menerapkan ketentuan-ketentuan hukum yang ada dalam konteks perkara-perkara yang dihadapi.

Tingginya tingkat oengabulan permohonan izin poligami di Pengadilan Agama Mojokerto menimbulkan pertanyaan tentang kesenjangan antara idealitas hukum denga prakti di laoangan, Secara teoritis, ketentuan hukum perkawinan di Indonesia mengatur syarat-syarat poligami dengan sangat ketat melalui pasal 4 adan

⁷ Wiwin, Muhammad Darwis, Emhy Zelvya Syam "Telaah Kritis Pemberian Izin Poligami dengan Alasan Sering Ditinggal Istri (Studi Putusan Nomor 28/Pdt.G/2021/PA.Ek)," *Hukamaa: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, Vol. 6 No. 2 (2024).

⁸ Nias Yuliantika dan Lukman Santoso, "Penolakan Izin Poligami Perspektif Keadilan Gender," *Jatiswara*, Vol. 38 No. 2 (2023), hlm. 198-210.

5 UU Perkawinan serta pasal 55-59 KHI. Syarat-syarat tersebut meliputi syarat alternatif (istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri, istri sakit yang tidak dapat disembuhkan, atau istri tidak dapat melahirkan keturunan⁰, syarat kumulatif (persetujuan istri, kemampuan ekonomi, dan jaminan berlaku adil), serta syarat utama kemampuan berlaku adil, sebagaimana di tekankan pada pasal 55 ayat (2) KHI. Pengaturan yang ketat ini dimaksudkan untuk melindungi hak-hak perempuan dan anak-anak serta memastikan bahwa poligami hanya dilakukan dalam kondisi yang benar-benar memenuhi persyaratan. Namun dalam praktiknya, data menunjukkan bahwa mayoritas permohonan yang diajukan justru dikabulkan oleh hakim. Kesenjangan antara ketentuan hukum yang ketat dengan tingkat pengabulan yang tinggi ini menandakan adanya kemungkinan perbedaan interpretasi hakim terhadap syarat-syarat poligami, atau adanya pertimbangan-pertimbangan tertentu yang membuat hakim sepenuhnya terpenuhi. Gap antara teori dan praktik inilah yang menjadi salah satu alasan pentingnya penelitian dilakukan.

Variasi pertimbangan hakim dalam perkara izin poligami merupakan bagian dari dinamika peradilan, karena setiap perkara memiliki karakteristik, fakta persidangan, serta pembuktian yang berbeda-beda. Oleh karena itu, penelitian ini penting dilakukan untuk menganalisis pertimbangan hakim dalam mengabulkan permohonan izin poligami di Pengadilan Agama Mojokerto tahun 2024 berdasarkan Perspektif hukum perkawinan.⁹

⁹ Ainun Najib Ananda, "Pertimbangan Hakim dalam Mengabulkan Izin Poligami dengan Alasan Calon Istri Kedua Hamil di Luar Nikah (Studi Putusan Pengadilan Agama Sleman Nomor

Pengadilan Agama Mojokerto sebagai salah satu Pengadilan Agama di wilayah Jawa Timur juga menerima dan memutus perkara permohonan izin poligami. Berdasarkan data yang diperoleh, pada tahun 2024 terdapat 9 perkara permohonan izin poligami yang masuk ke Pengadilan Agama Mojokerto. Dari jumlah tersebut, 6 perkara dikabulkan oleh hakim, sementara 3 perkara lainnya dicabut oleh pemohon. Fakta bahwa tidak ada satupun yang ditolak oleh hakim menunjukkan bahwa semua permohonan yang diproses hingga tahap putusan akhir dikabulkan. Angka pengabulan yang mencapai 100% ini menjadi fenomena yang menarik untuk diteliti lebih lanjut, terutama jika dikaitkan dengan syarat-syarat ketat yang diatur dalam UU Perkawinan dan KHI.

Pertimbangan hakim dalam memutus perkara merupakan aspek yang sangat krusial dalam sistem peradilan karena tidak hanya mencerminkan penerapan hukum terhadap fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, tetapi juga menunjukkan bagaimana hakim menafsirkan dan mengimplementasikan ketentuan hukum yang ada. Dalam konteks perkara izin poligami, pertimbangan hakim sangat penting karena akan berdampak langsung terhadap kehidupan rumah tangga pemohon, istri atau istri-istri yang ada, serta anak-anak yang lahir dari perkawina tersebut. Data BPS menunjukkan bahwa perceraian akibat poligami mencapai 849 kasus pada tahun 2024, yang mengindikasikan bahwa tidak semua praktik poligami

953/Pdt.G/2023/PA.Smn)" (Skripsi, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2024), hlm. 76-78.

yang diizinkan pengadilan berhasil mewujudkan keluarga yang harmonis.¹⁰ Hal ini menunjukkan pentingnya menganalisis pertimbangan hakim dalam mengabulkan permohonan izin poligami untuk mengetahui apakah hakim telah menerapkan ketantuan hukum secara konsisten dan sesuai dengan tujuan hukum perkawinan Islam, yaitu mewujudkan keluarga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah, serta melindungi hak-hak perempuan dan anak.

Fenomena ini di Pengadilan Agama Mojokerto Tahun 2024 menjadi menarik unruk dikaji karena tingkat pengabulan permohonan izin poligami yang mencapai 100% dari perkara yang di putus. Padahal, syarat-syarat poligami dalam UU Perkawinan dan KHI sangat ketat, meliputi sayrat kumulatif dan syarat alternatif. Penelitian ini penting untuk mengungkap bagaimana hakim menafsirkan dan menerapkan syarat-syarat tersebut dalam perkara-perkara yang dihadapi, terutama syarat “berlaku adil” yang dalam QS- Ar-Nisa ayat 129 dijelaskan bahwa manusia tidak akan mampu berlaku adil secara sempurna. Selain itu, penelitian ini juga akan mengungkap pola-pola pertimbangan hakim yang dapat memberikan gambaran tentang implementasi hukum perkawinan Islam dalam praktik Peradilan Agama.

Urgensi penelitian ini penting mengingat masih terdapat perbedaan antara ketentuan normatif dalam peraturan perundang-undangan dengan dinamika penerapannya dalam praktik di lapangan. Meskipun syarat-syarat poligami telah

¹⁰ GoodStats, "Provinsi Ini Punya Kasus Perceraian Akibat Poligami Tertinggi 2024," diakses 15 November 2025, <https://goodstats.id/article/dikenal-sebagai-kota-pelajar-provinsi-ini-jadi-daerah-dengan-kasus-poligami-terbanyak-hZRR4>

diatur secara ketat dalam UU Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam (KHI), praktik poligami masih berkaitan dengan berbagai persoalan rumah tangga, termasuk konflik yang dapat berujung pada perceraian. Oleh karena itu, penelitian ini dilakukan untuk memperoleh gambaran mengenai pertimbangan hakim dalam mengabulkan izin poligami serta Penerapan ketentuan hukum perkawinan dalam putusan putusan tersebut. Selain itu, penelitian ini yang secara spesifik menganalisis pertimbangan hakim dalam perkara izin poligami pada Pengadilan Agama Mojokerto dengan menggunakan data putusan terkini masih terbatas, sehingga kajian ini diharapkan dapat memperkaya literatur dan pemahaman akademik mengenai pertimbangan hakim praktik peradilan agama.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian tentang pertimbangan hakim dalam mengabulkan permohonan izin poligami di Pengadilan Agama Mojokerto tahun 2024 menjadi relevan untuk dilakukan. Dengan menggunakan perspektif hukum perkawinan, penelitian ini akan menganalisis secara mendalam pertimbangan hukum hakim dalam mengabulkan permohonan izin poligami, mengkaji kesesuaiannya dengan ketentuan hukum yang berlaku, serta mengidentifikasi pola penerapan hukum perkawinan dalam putusan-putusan tersebut. Melalui analisis terhadap 6 putusan izin poligami yang dikabulkan pada tahun 2024, penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran mengenai implementasi hukum perkawinan Islam dalam praktik peradilan agama, sekaligus memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu hukum Islam. Dengan demikian penelitian ini berfokus untuk menjawab pertanyaan mengenai pertimbangan hakim

dalam mengabulkan permohonan izin poligami di Pengadilan Agama Mojokerto serta penerapan hukum perkawinan dalam putusan-putusan tersebut.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Apa saja pertimbangan hukum yang diambil oleh hakim dalam mengabulkan permohonan izin poligami di Pengadilan Agama Mojokerto tahun 2024?
2. Bagaimana penerapan hukum perkawinan dalam putusan hakim terkait permohonan izin poligami di Pengadilan Agama Mojokerto tahun 2024?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk menganalisis dan menjelaskan pertimbangan hukum yang diambil oleh hakim dalam mengabulkan permohonan izin poligami di Pengadilan Agama Mojokerto Tahun 2024.
2. Untuk menganalisis dan menjelaskan penerapan hukum perkawinan dalam keputusan hakim terkait permohonan izin poligami di Pengadilan Agama Mojokerto tahun 2024.



D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara teoritis maupun praktis adalah:

1. Manfaat Teoritis (akademis)

Memberikan kontribusi dalam pengembangan kajian hukum Islam, khususnya hukum perkawinan Islam, melalui analisis terhadap pola pertimbangan hakim dalam mengabulkan permohonan izin poligami serta kesesuaian dengan ketentuan hukum Islam di lingkungan Peradilan Agama.

2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai sumber rujukan dan contoh studi kasus dalam mata kuliah Hukum Perkawinan Islam, Hukum Acara Peradilan Agama, serta mata kuliah terkait lainnya di lingkungan perguruan tinggi Islam.

